



SKPD Pemkot Wajib Kelola Sampah

KRISIS SAMPAH

Sampah yang dibuang ke TPST Plyungan

TAHUN 2014	403 ton per hari
TAHUN 2015	404 ton per hari
TAHUN 2016	432 ton per hari
TAHUN 2017	550 ton per hari
*TAHUN 2018	532 ton per hari

*Per Januari 2018

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana menuturkan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Yogyakarta bakal diwajibkan mengelola sampah rumah tangga mandiri, yakni memilahnya minimal menjadi dua jenis, organik dan non-organik.

Nantinya kebijakan ini bakal dikuatkan dengan surat edaran atau dalam bentuk peraturan, yang mewajibkan seluruh SKPD memilah sampah yang dihasilkan tiap hari. Ia berharap, kebijakan pengelolaan sampah terpadu ini mendorong terciptanya sadar kebersihan dan sadar sampah.

Suyana menjelaskan, kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

● ke halaman 19



instansi indak

SKPD Pemkot Wajib Kelola

• Sambungan Hal 13

Dalam Perda itu disebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah soal pengelolaan sampah.

Sementara itu, wewenang Pemerintah Daerah di antaranya, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Lalu melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

"Nantinya SKPD menjadi bank sampah. Ketika nanti sudah menjadi habitat, maka tugas selanjutnya adalah memanfaatkan jenis sampah yang dipilah menjadi produk yang bisa bermanfaat kembali," ujar Suyana.

Lanjut Suyana, soal pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat Kota Yogyakarta, pihaknya berharap masyarakat memahami menurut peraturan yang berlaku, masyarakat sesungguhnya berkewajiban membuang sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari ke TPS.

Selanjutnya, dari TPS, ke TPA adalah kewajiban yang dibebankan pada pemerintah daerah. Melalui retribusi

yang dibayarkan oleh masyarakat pada pemerintah yang besarnya bervariasi itulah dana pengelolaan sampah dimanfaatkan.

"Besaran retribusi itu mulai dari Rp2 ribu hingga Rp1 juta. Kita punya sekitar 73 tarif pengelolaan sampah rumah tangga. Retribusi tersebut sebagai jasa dari TPS ke TPA dan untuk menyewa TPA," ujar Suyana.

Suyana menambahkan, pihaknya juga membuka layanan khusus pengelolaan sampah rumah tangga. Misalnya ada sebuah perusahaan menghendaki pengelolaan sampah secara khusus. Maka bisa dijadwalkan berapa kali pengambilan sampahnya, bila skala besar bisa juga menggunakan kontainer khusus.

"Kita ada MOU khusus sampah rumah tangga. Selain sampah jenis itu tidak bisa. Misalnya sampah medis ada prosedur pengelolaan khusus," kata Suyana.

Mayoritas kertas

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengaku telah menerapkan sistem pemilahan sampah berdasarkan warna sejak tahun 2010. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana.

"Tempat sampah kita bedakan sesuai warna. Ada merah, kuning, dan hijau. Ada tulisannya juga yakni sampah

plastik dan kaleng, sampah kertas, sampah organik," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (19/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastana menjelaskan, pihaknya baru akan meluncurkan mekanisme dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, yang nantinya sampah dari masing-masing OPD akan disalurkan ke bank sampah inti DLH.

Pria yang akrab disapa Kelik tersebut menjelaskan, selama ini sampah yang ada di tempatnya bervariasi. Mulai dari sampah kertas, kardus, plastik, dan sebagainya.

"Kalau di kami memang yang paling banyak sampah kertas. Terutama koran sisa kami mengkliping berita. Itu tidak langsung kami buang. Kami kumpulkan dulu kalau nanti perlu lihat berita yang lama. Tapi selanjutnya memang kita buang," ujarnya, ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Pemilahan sampah sendiri, diakui sudah berjalan dengan baik sejak lama. Misalnya saat ada acara jumpa pers, sampah berupa kotak kardus dan juga plastik botol minum langsung dikumpulkan dalam tempat yang berbeda.

"Begitu acara selesai, langsung dibereskan dan sampahnya dibedakan," tuturnya. (tim kota)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005